



S a l i n a n P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi

Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 101/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 24 Maret 2011, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 10 Mei 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/38/V/1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 13 Mei 1996;



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Rinding;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak 1, umur 13 tahun;
 - b. Anak 2, umur 9 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi kartu dan nomor bersama teman-temannya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
6. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja di perusahaan catering namun Tergugat cemburu dan memukul Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang, bahkan Tergugat membuatkan pengunduran diri Penggugat dari perusahaan di mana Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2011, yang disebabkan Penggugat hanya diam saja, dan Tergugat menanyakan hal tersebut kenapa, apakah sudah tidak suka lagi dengan Tergugat, Penggugat menjawab ya, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
9. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat



mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 05 April 2011 dan tanggal 13 April 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 066/38/V/1996, tertanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang di

muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulunya rukun, namun belakangan ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dan suka berjudi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sejak satu bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah ini, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten



Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sepuluh tahun yang lalu di Teluk Bayur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat dan melihat bekas pukulan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa, selain itu Tergugat juga memberhentikan Tergugat dari tempat kerjanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan



mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dengan teman-



temannya, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat terlambat pulang dari kerjanya, bahkan Tergugat sampai membuat surat pengunduran diri Tergugat dari tempat kerja Penggugat hingga Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lagi. Puncaknya pada tanggal 14 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, hingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan kurang satu bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P. Berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



066/38/V/1996, tertanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berjalan satu bulan lebih, selama pisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi- saksi Penggugat harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi- saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan



Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi, di samping itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat ketika Penggugat pulang terlambat dari kerjanya, bahkan Tergugat sampai membuat surat pengunduran diri Penggugat dari tempat kerja Penggugat hingga Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lagi, sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari satu bulan;
- Bahwa, selama pisah ini Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasehati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut di duga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat, sehingga tujuan



perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 :

”Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese- eksese negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : “Menolak kemudharat an lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan .”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya,
S.H.I.

Nanang Moh. Rofi'i
Nurhidayat, S.Ag.

ttd



Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	: Rp	30.000,
	Pendaftaran	.	00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,
		.	00
3.	Biaya	: Rp	140.000,0
	Panggilan	.	0
4.	Biaya	: Rp	5.000
	Redaksi	.	,00
5.	Biaya	: Rp	6.000
	Meterai	.	,00
	Jumlah	: Rp	231.000,0
		.	0

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb,
2011

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH